

PEMBENTUKAN – TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP – KPU KOTA SUNGAI PENUH
2025

Kpts 22 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMU KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PEMBENTUKAN
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SUNGAI PENUH

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 1 Tahun
2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2004; Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU
Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU
Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023;

- Keputusan Ini Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Juli 2025

- Lamp.: 2 hlm.